

KELOMPOKTANI dan GABUNGAN KELOMPOK TANI

Oleh : Rahmad Basuki, SP
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
NIP. 198201092017061001
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan
Peternakan Kabupaten Lahat

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor: 16 Tahun 2006
Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan

Permentan

No.67/Permentan/SM.050/12/2016
Tentang Pembinaan Kelembagaan
Petani

Pengertian Kelompok Tani

- Kelompok Tani adalah kelembagaan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (Sosial, ekonomi dan Sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota nya. Kelompok tani ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, saling percaya, mempunyai kepentingan dalam berusahatani, kesamaan dalam tradisi/pemukiman/hamparan usaha tani.

KELOMPOKTANI :

Adalah kumpulan :

- Petani
 - Peternak
 - Pekebun

Yang dibentuk atas dasar :

- Kesamaan kepentingan
 - Kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya)
 - Keakraban

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

PETANI

Adalah, perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi (badan usaha yang sah) yang mengelola **usaha** di bidang pertanian.



PEKEBUN

Adalah, perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mengelola **usaha** di bidang perkebunan



PETERNAK

Adalah, perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mengelola **usaha** di bidang peternakan



FUNGSI KELOMPOKTANI

1. Sebagai Kelas Belajar :

Kelompoktani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Sebagai Wahana Kerja Sama :

Kelompoktani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompoktani dan antar kelompoktani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahataniya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Dalam rangka pengembangan kelompok tani sebagai wahana kerjasama maka diperlukan bimbingan dari Penyuluh Pertanian secara berkelanjutan.

3. Unit Produksi :

Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Pengertian Gabungan Kelompok Tani

- Kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

Fungsi Gapoktan

- **1. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi**

Gapoktan sebagai Fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian dan permodalan usaha tani yang bersumber dari kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha

- **2. Unit Usaha Produksi**

Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitas hasil.

- **3. Unit usaha Pengolahan**

Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi atau grading dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- **4. Unit Usaha Pemasaran**

Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain maupun pemasaran langsung.

5. Unit Usaha Keuangan Mikro

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usahatani kepada anggota melalui kredit/permodalan usahatani maupun dari swadana petani/sisa hasil usaha.